



PUTUSAN

Nomor 1574/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

Pemohon , tempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Maret 1974, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Karang Indah, Jl. Sanggabuana 19/A, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Karawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut “Pemohon Konvensi-/Tergugat Rekonvensi” ; -

M e l a w a n

Termohon , Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 09 Juni 1976, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Karang Indah, Jl. Sanggabuana 19/A, RT. 001 RW. 013, Kelurahan Karawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrulloh,S.H., CLA., Advokat pada Kantor Advokat Nasrulloh,S.H., CLA & Rekan, beralamat didi Cluster Pesona Grand Karawangt, Blok D-01, Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 23 Mei 2022. Selanjutnya disebut Termohon Konpen-si/Penggugat Rekonpenssi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 123 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang di bawah Register Perkara Nomor 1574/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 23 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 03 Agustus 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1106/27/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sampai sekarang bersama di rumah orangtua Termohon yang sesuai dengan alamat Pemohon dan Termohon diatas. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama, 1. Inisial , lahir tanggal 17 April 2004 berusia 18 tahun, 2. Inisial , lahir tanggal 15 Mei 2006 berusia 16 tahun, 3. Inisial , lahir tanggal 23 Juli 2011, berusia 10 tahun, 4. Inisial , lahir tanggal 08 September 2016, berusia 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena seringkali mempermasalahkan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tetap saja Termohon sering memperlmasalahkannya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

4. Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, Termohon juga mempunyai sikap egois yakni lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon serta apabila dinasihati oleh Pemohon seringkali Termohon membantah perkataan nasihat Pemohon sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap Termohon;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar tanggal 06 Maret 2022 Pemohon dengan Termohon ranjang, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan secara imperson sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya . Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1574/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 23 Mei 2022 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh seorang mediator Drs. H. Syarifudin,S.H., dengan laporan mediasi tanggal 6 Juni 2022, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Juni 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Dalam Konvensi :

- 1.Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :1106/27/VIII/2003,tanggal 4 Agustus 2003 ; -
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sampai sekarang di rumah orang tua Termohon sesuai alamat Pemohon dan Termohon ;
- 3.Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Nisrina Naura Syahrani, lahir tanggal 17 April 2004 berusia 18 tahun, 2. Raina Namira Anggraeni, lahir tanggal 15 Mei 2006 berusia 16 tahun, 3. Hanun Nayra Syadiah, lahir tanggal 23 Juli 2011, berusia 10 tahun, 4. Muhammad Hanan Haminavin, lahir tanggal 08 September 2016, berusia 5 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar kondisi ketidakharmonisan rumah tangga bermula sejak Mei 2017 dengan masalah nafkah atau kebutuhan ekonomi, yang sebenarnya adalah bahwa kondisi tidak harmonis jauh sebelumnya, yakni sejak tahun 2012 yang dipicu oleh hadirnya perempuan lain sebagai pihak ketiga yang kemudian menyebabkan :4.1. Terjadinya kesalahpahaman 4.2. Diindikasi terjadinya gangguan emosi pada Pemohon 4.3. Terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga ;
5. Bahwa atas penyebab sebagaimana disebutkan dalam poin 4 kemudian Termohon telah berupaya meminta bantuan pihak keluarga, yakni om dan tante Pemohon untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, malahan Pemohon melakukan perselingkuhan kembali ;-
6. Bahwa tidak benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2022, tetapi sejak akhir Januari 2022 yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang. Puncaknya pada 6 Maret 2022 Pemohon mengucapkan talak lisan kepada Termohon ;-
7. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena pereraian ;-

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Konpensasi di atas mutatis mutandis (dengan perubahan seperlunya) adalah juga dalil-dalil dari Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi) kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi) pada bagian rekonsensi ini ;-
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya telah melakukan minimal lima kali perselingkuhan dengan lima perempuan lain di luar pernikahan yang sah sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonsensi sebelumnya ;-
3. Bahwa sebenarnya pada tanggal 6 Maret tahun 2022 di rumah tinggal sebagaimana alamat KTP dengan disaksikan oleh orang tua , adik dan adik ipar Tergugat Rekonsensi beserta orang tua, adik dan adik ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengucapkan talak secara lisan kepada Penguat Rekonpensi ;-

4. Bahwa kekhawatiran atas perilaku Tergugat Rekonpensi yang demikian itu dapat mempengaruhi secara psikologis bagi anak-anak maka sepantasnyalah hak asuh anak-anak, pemeliharaan dan perwalian jatuh kepada Penguat Rekonpensi ;-
5. Bahwa dalam pernikahan antara Penguat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terdapat harta bersama, yakni :
 - Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 68 meter persegi dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01356 atas nama Ike Veneqe yang terletak dan dikenal berlamat di Perumahan Harmoni Mas, blok A3 no.8, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, masih dalam cicilan kepada Bank BTN sebagai pemberi kredit ;-
 - Satu unit mobil merk Toyota type Sienta 1,5 V CVT, STNK nomor :T 1769 GB, dengan nomor mesin 2NRX25012, nomor rangka MHFZH39J0050561 atas nama Denny Sumarta Surachmat masih dalam cicilan di Toyota Astra Finance, Cabang Karawang, masih dalam cicilan kepada Toyota Astra Finance cabang Karawang ;-
6. Bahwa pada tanggal 6 Maret tahun 2022, Tergugat Rekonpensi telah berjanji dengan membuat surat pernyataan dengan judul “ Surat Pernyataan Cerai “ yang didalamnya memuat hal-hal berikut :-
- 6.1. Bersedia dan setuju untuk membiayai anak-anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang akan diberikan setiap tanggal 1 setiap bulannya ;-
- 6.2. Menyatakan setuju bahwa hak asuh anak jatuh pada Penguat Rekonpensi;
- 6.3. Rumah di Perumahan Harmoni Mas blok A.3 no.8 dengan SHGB no.01356 atas nama Ike Veneqe menjadi milik anak-anak dengan sebelumnya dikuasai Penguat Rekonpensi serta sisa cicilan angsuran menjadi kewajiban Penguat Rekonpensi ;
- 6.4. Kendaraan mobil dengan merek Toyota Type Sienta 1,5 V CVT nomor Polisi T 1769 GB dengan nomor mesin 2NRX25012 dan nomor rangka MHFZH 39J0050561 atas nama Denny Sumarta Surachmat menjadi milik anak-anak dengan sebelumnya dikuasai



- oleh Penggugat Rekonpensi serta sisa cicilan angsuran menjadi kewajiban Penggugat Rekonpensi ;-
- 6.5.Tergugat Rekonpensi setuju untuk berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak sampai menikah ;-
- 6.6.Tergugat Rekonpensi berhak menemui anak-anak ;-
- 6.7.Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk meluangkan waktu bagi anak-anak satu hari penuh pada setiap hari libur mingguan dan hari-hari penting namun tidak terbatas pada wisuda anak-anak ;-
7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 atas perintah Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dilakukan mediasi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi :
- 7.1.Tergugat Rekonpensi tetap pada permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonpensi dan atas yang demikian itu Penggugat Rekonpensi menyetujui ;-
- 7.2. Tergugat Rekonpensi bersedia dan oleh karenanya berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-
- 7.3. Tergugat Rekonpensi bersedia dan oleh karenanya berkewajiban memberikan nafkah iddah dengan total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-
- 7.4. Tergugat Rekonpensi bersedia dan oleh karenanya berkewajiban memberikan nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi sampai dengan anak-anak menikah ;
- 7.5.Bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia dan oleh karenanya berkewajiban memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak, baik yang merupakan kebutuhan rutin pendidikan ;
- 7.6. Tergugat Rekonpensi bersedia dan oleh karenanya berkewajiban memberikan biaya kesehatan bagi anak-anak ;-
- 7.7. Tergugat Rekonpensi bersedia dan oleh karenanya berkewajiban menyerahkan Harta Bersama kepada Penggugat Rekonpensi yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 68 meter persegi dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01356 atas nama Ike Veneqe yang terletak dan dikenal beralamat di Perumahan Harmoni Mas, blok A3 no.8, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, masih dalam cicilan kepada Bank BTN sebagai pemberi kredit ;-

- Satu unit mobil merk Toyota type Sienta 1,5 V CVT , STNK nomor :T 1769 GB, dengan nomor mesin 2NRX25012, nomor rangka MHFZH39J0050561 atas nama Denny Sumarta Surachmat masih dalam cicilan di Toyota Astra Finance, Cabang Karawang , masih dalam cicilan kepada Toyota Astra Finance cabang Karawang ;-

7.8. Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayarkan angsuran cicilan harta bersama sejak ikrar talak diucapkan sampai dengan lunas ;

7.9. Badwa dalam hal harta bersama, Tergugat Rekonvensi menyetujui dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memudahkan kepemilikan bagi Penggugat Rekonvensi di kemudian hari seperti pemberian kuasa pengambilan surat-surat bukti kepemilikan surat tanah dan kendaraan, memberikan persetujuan di depan notaris jika perlu dan hadir kepada pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan Pemohon ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Karawang ;-

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang terdiri dari :

- a. Nisrina Naura Syahrani, lahir tanggal 17 April 2004 berusia 18 tahun,
- b. Raina Namira Anggraeni, lahir tanggal 15 Mei 2006 berusia 16 tahun,
- c. Hanun Nayra Syadiah, lahir tanggal 23 Juli 2011, berusia 10 tahun,
- d. Muhammad Hanan Haminavin, lahir tanggal 08 September 2016, berusia 5 tahun,

Berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ;-

3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah empat anak sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak-anak tersebut menikah ;-
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa mut'ah berupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan bagi anak-anak, baik yang merupakan kebutuhan rutin pendidikan dan kebutuhan insidentilpendidikan kepada Penggugat Rekonpensi ;-
6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya kesehatan anak ;-
7. Menetapkan harta Penggugat Rekonpensi berhak atas kepemilikan harta bersama berupa :

-Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 68 meter persegi dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01356 atas nama Ike Veneqe yang terletak dan dikenal berlamat di Perumahan Harmoni Mas, blok A3 no.8,Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, masih dalam cicilan kepada Bank BTN sebagai pemberi kredit ;-

- Satu unit mobil merk Toyota type Sienta 1,5 V CVT , STNK nomor :T 1769 GB, dengan nomor mesin 2NRX25012, nomor rangka MHFZH39J0050561 atas nama Denny Sumarta Surachmat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam cicilan di Toyota Astra Finance, Cabang Karawang , masih dalam cicilan kepada Toyota Astra Finance cabang Karawang ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonsensi yang isinya tidak keberatan atas gugatan rekonsensi yaitu :

- a. 4 (empat) anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama : 1. Nisrina Naura Syahrani, lahir tanggal 17 April 2004 berusia 18 tahun, 2. Raina Namira Anggraeni, lahir tanggal 15 Mei 2006 berusia 16 tahun, 3. Hanun Nayra Syadijah, lahir tanggal 23 Juli 2011, berusia 10 tahun, 4. Muhammad Hanan Haminavin, lahir tanggal 08 September 2016, berusia 5 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi ;-
- b. Nafkah untuk keempat anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- d. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah ;-
- e. Penggugat Rekonsensi berhak apabila sudah lunas terhadap harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 68 meter persegi dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01356 atas nama Ike Veneqe yang terletak dan dikenal beralamat di Perumahan Harmoni Mas, blok A3 no.8, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, akan diangsur sampai lunas oleh Penggugat Rekonsensi ;-
- Satu unit mobil merk Toyota type Sienta 1,5 V CVT , STNK nomor :T 1769 GB, dengan nomor mesin 2NRX25012, nomor rangka MHFZH39J0050561 atas nama Denny Sumarta Surachmat masih dalam cicilan di Toyota Astra Finance, Cabang Karawang , akan diangsur sampai lunas oleh Penggugat Rekonsensi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik konpensasi dan jawaban rekonpensasi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya dan replik rekonpensasi secara lisan terima kasih atas tidak keberatan terhadap gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi :-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/27/VIII/2003, tanggal 4 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ; -
2. Slip Gaji bulan Mei 2022 atas nama Denny Sumarta Surachmat nomor MD10058, yang dikeluarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, telah diperiksa , lalu diberi tanda (P.2) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. Saksi I ,umur 43 tahun,agama Islam,pekerjaan swasta,tempat tinggal di Jl. Citarum Krajan, RT.002, RW.010,Kelurahan Adiarsa Barat, Karawang Barat, Kabupaten Kara-wang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon sejak 5 tahun lalu ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ;-
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di Karang Pawitan, Kabupaten Karawang ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-
 - Bahwa saksi tahu ketempat anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
 - Bahwa saksi tidak tahu, penyebab pertengkaran tersebut ;-
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 lalu hingga sekarang ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-
- 2. Saksi II , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Harmoni Mas blok A2 no.5, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timjur, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon sejak 10 tahun lalu ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Karang Pawitan, Kabupaten Karawang ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -
 - Bahwa saksi tahu keempat anak tersebut ikut Termohon ; -
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ; -
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sejak bulan Maret 2022 lalu ; -
 - Bahwa saksi keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi ➤ Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3215014906760001, tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.1) ; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/27/VIII/2003, tanggal 4 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.2) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9846/U/JS/2004, tanggal 26 April 2004 atas nama Nisrina Naura Syahrani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.3) ; -
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2006.028284, tanggal 26 Juni 2006 atas nama Raina Namira Anggraeni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.041081, tanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.LU.14092016.0020, tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.6) ;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan nomor 1813251865 atas nama Ike Veneqe SSI APT., yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Financial Services, Grand Taruma, Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.7) ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01356, tanggal 11 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Pemohon, lalu diberi tanda (T.8) ;
9. Fotokopi Perjanjian Pernyataan atas nama Pemohon, tanggal 6 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit atas nama Termohon, tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara, Cabang Karawang, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.10) ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan akibat cerai sebagaimana telah disepakati sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan akibat cerai sebagaimana telah disepakati ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konpensasi, bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konvensi berdomisili di Perumahan Karang Indah, Jl. Sangga Buana 19/A, RT.001, RW.013, Kelurahan Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Karawang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 1574/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 23 Mei 2022 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh seorang mediator Drs. H. Syarifudin, MH. dengan laporan mediasi tanggal 6 Juni 2022, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Kompensi yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan Mei 2017, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Kompensi

seringkali memperlmasalahkan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan Pemohon, namun tetap saja Termohon sering memperlmasalahkannya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon. Kemudian sejak bulan Maret 2022 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah ranjang, karenanya Pemohon Kompensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon Kompensi ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi, namun telah menolak sebagian yang lainnya, penyebab perselisihan adalah karena Pemohon mengalami kesalahpahaman, Pemohon emosional dan Pemohon melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga ; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ; -

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, s/d P.2 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Reyza Rahadian, B. bin Syamsul Bahri dan Abdul Ghafur Bin Ruihin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi adalah teman kerja Pemohon Kompensi, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2017 Saksi I dan menurut saksi II sejak tahun 2017 yang lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak tahu (Saksi 1) , sedangkan menurut saksi II sebabnya adalah tidak tahu kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 lalu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;-
- Bahwa Keluarga Pemohon Kompensi telah mendamaikan dan/atau menasehati Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon Kompensi kurang merasa cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon Kompensi dan sejak bulan Maret tahun 2022 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan, 5 kali persidangan, Pemohon Kompensi bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon Kompensi tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya Pemohon Kompensi tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon Kompensi, namun nampaknya Pemohon Kompensi tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpengalaman hidup berumahtangga kurang lebih selama 9 (Sembilan) tahun , karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran , tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon Kompensi adalah bercerai dengan Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan; -

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Pengugat Rekonpensi adalah tentang nafkah lampau Pengugat Rekonpensi, hak hadhonah, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonpensi Pengugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi agar 4 anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah 4 (empat) anak melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) perbulan ;
3. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-
4. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-
5. Penggugat Rekonpensi menuntut dua harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan satu unit mobil Toyota Sienta diperuntukan kepada Penggugat Rekonpensi dan angsuran akan dibayar oleh Penggugat Rekonpensi sampai lunas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan menyepakati semuanya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah kesepakatan tentang hadhonah, nafkah anak, nafkah selama masa iddah (3 bulan), mut'ah dan harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan satu unit mobil Toyota Sienta diperuntukan kepada Penggugat Rekonpensi dan angsuran akan dibayar oleh Penggugat Rekonpensi sampai lunas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1353 KUH Perdata jo. pasal 27 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka kesepakatan tersebut telah mengikat kepada kedua belah pihak sebagai undang-undang (asas *sun servanda*) dan sekaligus menjadi utang yang harus dilaksanakan/dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, karenanya Tergugat Rekonpensi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam diktum dibawah ini berupa: nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan maka alat-alat bukti Penggugat rekonpensi, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang ; -

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;-
2. Menetapkan 4 (empat) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama a. Inisial , lahir tanggal 17 April 2004 berusia 18 tahun, b. Inisial , lahir tanggal 15 Mei 2006 berusia 16 tahun, c. Inisial ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 23 Juli 2011, berusia 10 tahun, d. Inisial , lahir tanggal 08 September 2016, berusia 5 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ;-

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

3.1. Nafkah 4 (empat) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 7.500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai empat anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;-

3.2.Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000,000.- (lima belas juta rupiah) ;-

3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-

4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :

-Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 68 meter persegi dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01356 atas nama Ike Veneqe yang terletak dan dikenal berlatar di Perumahan Harmoni Mas, blok A3 no.8,Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang ;-

- Satu unit mobil merk Toyota type Sienta 1,5 V CVT , STNK nomor :T 1769 GB, dengan nomor mesin 2NRX25012, nomor rangka MHFZH39J0050561 atas nama Denny Sumarta Surachmat ;-
Menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi sesuai kesepakatan ;-

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Karawang hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Jajang Suherman, S.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu tanggal 04 Juli 2022 Masehi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Drs. Tauhid, SH.,MH. yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wahyu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi .

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, S.H. , M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.Jajang Suherman,S.H.

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 460,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 10,000.00
5. PNBPN relaas I	Rp. 20,000.00
6. Biaya meterai	Rp. 10,000.00 +
J u m l a h	Rp. 580,000.00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)